

PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH TETAP – LAMPUNG

2023

KPT 48 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan rakapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap dari Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan; bersa dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formular Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan, rekapitulasi daftar pemilih tetap provinsi lampung berjumlah 6.539.128

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2023
- Lamp.: 1 hlm.